



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/43.b TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa guna terwujudnya pemerintahan yang baik dan berwibawa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu memberikan motivasi bagi Pegawai Negeri Sipil berupa pemberian tambahan penghasilan;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dapat berjalan dengan lancar perlu dibentuk Tim Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tatacara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengadakan rapat, menyusun Rancangan Keputusan Bupati, melakukan pembahasan, melakukan finalisasi dan sosialisasi Rancangan Keputusan Bupati, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Tim Pembahas dengan tugas sebagai berikut:
 - a. tim pembahas bekerja secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau per semester mengkaji perumusan yang disampaikan oleh Tim Perumus dan laporan-laporan dari Tim Sekretariat;

- b. membahas rancangan yang telah disusun oleh tim perumus dan memberikan rekomendasi untuk disetujui sebagai Keputusan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - c. membahas rancangan yang telah disusun oleh tim perumus dan memberikan rekomendasi untuk disetujui sebagai Keputusan Bupati tentang besaran uang lauk pauk bagi tenaga kontrak/honorar;
 - d. mensosialisasikan Surat Keputusan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai tersebut kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. melaporkan hasil kerja Tim Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Bupati Jayapura; dan
 - f. memberikan penjelasan kepada stakeholder apabila terjadi perselisihan.
2. Tim Perumus dengan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan Peraturan Bupati Jayapura tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Honorar;
 - b. merumuskan Surat Keputusan Bupati Jayapura tentang besaran tunjangan yang akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Tim Perumus bekerja secara berkala 3 (tiga) bulan sekali memberikan telaah perkembangan TPP dan menyusun laporan hasil pembayaran TPP; dan
 - d. Tim Perumus menyiapkan evaluasi hasil sebagai bahan perumusan TPP pada tahun berikutnya.
3. Tim Sekretariat dengan tugas sebagai berikut:
- a. Tim Sekretariat bekerja setiap bulan dalam rangka penyelesaian administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulannya dalam bentuk:
 - Verifikasi Absensi Apel Pagi;
 - Verifikasi Absensi Hari Kerja;
 - memberikan laporan hasil verifikasi untuk mendapat persetujuan dalam rangka pencairan tambahan penghasilan pegawai;
 - b. Menyusun laporan akhir tahun pembayaran TPP tersebut dan disampaikan kepada Tim Perumus untuk disusun Laporan Akhir Tahun yang berisikan:
 - jumlah hari kerja selama satu tahun berjalan;
 - jumlah perangkat daerah yang secara rutin melakukan permintaan sesuai dengan ketentuan;
 - memberikan catatan terhadap pelaksanaan pembayaran TPP selama satu tahun;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

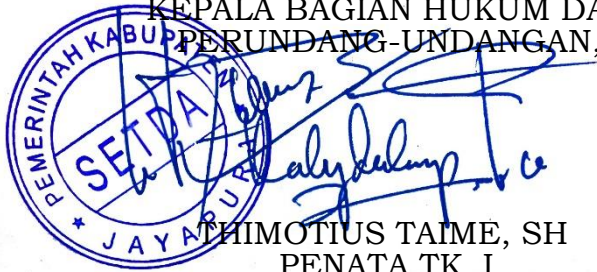
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal, 18 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/43.b TAHUN 2022
TANGGAL 18 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si	Bupati Jayapura	Penanggungjawab
2.	GIRI WIJAYANTORO	Wakil Bupati Jayapura	Penanggungjawab
3.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
4.	ELPHYNA. D. SITUMORANG, S.Sos., MKP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Koordinator Tim Pembahas
5.	Dr. Drs. JOKO SUNARYO, M.Si	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris Tim Pembahas
6.	PARSON HOROTA, S.Sos., M.Si	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	MEYER M. SUEBU, SE, M.Si	Inspektur Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	EDI SUSANTO, SE, M.Si	Kepala Badan Pendapatan Derah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	THIMOTIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	SUBHAN, SE., MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator Tim Perumus
11.	ALEX RUMBOBIAR, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Sekretaris Tim Perumus
12.	Drs. SURATMO	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	GUSTAF GRIAPON, ST	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	HASLIPA, SE	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	DOMINGGUS TANAMAL, SE, M.Si	Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	KHANNAH JATMIASIH, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	JUSMIATI JAMALUDIN	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	DR. T J. DEMETOUW, SE, M.Si	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Koordinator Tim Sekretariat

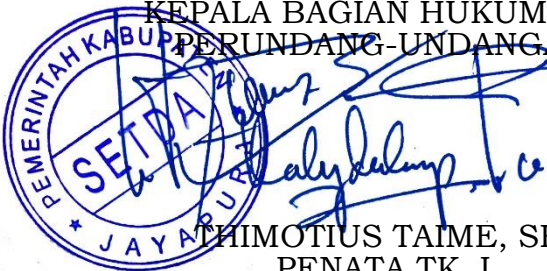
1	2	3	4
19.	DR. SUBANDRIYO, SE., M.Si	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris Tim Sekretariat
20.	KARMILA G. ACHMADI, SE, M.Si	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	ANY PAULA YOTHA, A.Md	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	SRIYONO, SE	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	LIDYA DECE MARA, S.Sos., MM	Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan SDA pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	HEBRIME TAKAZILY, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	CLAUDIUS H. YUNIOR	Analisis Tatalaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	MAUREN WINDEWANI	Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
27.	JUNIMAN H. SIMANJUNTAK	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
28.	FACHRUL RIZAL AMIN, SE	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
29.	YUNUS U. MANDOSIR, SE	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
30.	CHARLES BENYAMIN SORONTOU	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
31.	ANITA ONGGE	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
32.	AGUSTINA PEPUHO, S.IAN	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
33.	SISKA SANITA Y. MANUFANDU	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
34.	SARCE PIETER	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
35.	FRANSKER FRANSISCUS K. ARAN	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
36.	KORINUS FREDRIK YARISETOUW, SE	Bendahara pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003